

# **PROFIL**

## **KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Hukum**

Dalam penyelenggaraan tugas camat baik menyangkut penyelenggaraan tugas umum pemerintahan maupun pelaksanaan tugas yang berasal dari pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat, menurut peraturan perundang-undangan didasari antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Uraian Tugas Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

## **1.2 Latar Belakang**

Kecamatan sebagai wilayah kerja yang dipimpin oleh seorang Camat merupakan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya, Camat sangat sering dihadapkan akan kondisi dan anggapan bahwa Camat masih merupakan kapala wilayah seperti masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kedudukan dan status Camat pada masa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 ke era otonomi daerah tidak merubah ekspektasi dan harapan masyarakat kepada Camat. Sehingga pada prakteknya Camat masa kini sama saja dengan masa lalu dalam perspektif ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Perubahan kedudukan dan status Camat dalam prakteknya menjadikan tantangan tersendiri terutama bagi Camat dalam mengekspliotasi kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki dalam berinovasi dan berkreatifitas. Berbagai inovasi sangat ditentukan oleh kemampuan Camat dalam menyikapi berbagai peluang, tantangan serta kendala maupun potensi yang dimiliki.

Untuk lebih mendeskripsikan berbagai upaya yang dilakukan oleh Camat Koto XI Tarusan dalam mnyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pelimpahan sebagian wewenang yang diberikan Bupati serta beberapa inovasi yang dibangun dalam menjalankan

tugas dapat dilihat pada bagian berikut ini.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penulisan profil pelaksanaan tugas Camat Koto XI Tarusan ini adalah untuk menggambarkan kegiatan dan inovasi yang dilakukan Camat bersama pemangku kepentingan yang ada dalam menjalankan tugas. Sedangkan Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan terutama pada pelaksanaan penilaian Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan profil pelaksanaan tugas Camat ini dapat dijelaskan dengan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
2. Latar Belakang
3. Gambaran Umum Kecamatan Koto XI Tarusan
4. Visi, Misi dan Motto
5. Pelaksanaa Tugas Camat Koto XI Tarusan
6. Inovasi Dalam Menjalankan Tugas
7. Kesimpulan
8. Dokumentasi Kegiatan

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

#### **2.1 Kondisi Geografis**

Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan satu dari 15 (limabelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis terletak pada  $100^{\circ}19,00'$  -  $100^{\circ}34,70'$  BT dan  $0^{\circ}59,00'$  -  $1^{\circ}17,30'$  LS dengan luas wilayah tercatat 425,63 km<sup>2</sup> atau 7,4% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan. Topografi Kecamatan Koto XI Tarusan dataran dan berbukit-bukit, berada di belahan pegunungan Bukit Barisan dan sebagian wilayah merupakan kawasan hutan. Luas kawasan hutan di Kecamatan Koto XI Tarusan mencapai 70,8% dari luas wilayah. Lahan untuk areal budidaya pertanian tercatat sekitar 26,9%, sementara lahan untuk perumahan dan pemukiman hanya tercatat 1,18%. Sisanya yaitu sebesar 0,94% merupakan semak belukar, ilalang, rawa dan sebagainya. Di bagian barat Kecamatan Koto XI Tarusan membentang wilayah perairan laut dengan gugusan pulau pulau kecil. Jarak Kecamatan Koto XI Tarusan dari Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan  $\pm$  30 km dan jarak dengan ibukota provinsi  $\pm$  46 km.

Wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatas dengan Kota Padang
- Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Bayang
- Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Solok, dan
- Sebelah barat berbatas dengan Samudera Indonesia

Selanjutnya akan digambarkan luas wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan menurut

jenis penggunaan lahan, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan**

| <b>No</b>     | <b>Jenis Penggunaan</b>                                           | <b>Luas<br/>(Km<sup>2</sup>)</b> | <b>Persentase</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1             | Lahan Pertanian                                                   | 41.976,00                        | 98,62             |
|               | a. Lahan Sawah                                                    | 2.038,00                         | 4,79              |
|               | Irigasi                                                           | 950,00                           | 2,23              |
|               | Tadah Hujan                                                       | 1,088,00                         | 2,56              |
|               | Rawa Pasang Surut                                                 | 0,00                             | 0,00              |
|               | Rawa Lebak                                                        | 0,00                             | 0,00              |
|               | b. Lahan Pertanian bukan sawah                                    | 39,938,00                        | 93,83             |
|               | Tegal                                                             | 4,102,00                         | 9,64              |
|               | Ladang/ Huma                                                      | 55,00                            | 0,13              |
|               | Perkebunan                                                        | 3.447,00                         | 8,10              |
|               | Hutan Rakyat/ Ditanami pohon                                      | 11.720,00                        | 27,54             |
|               | Lahan penggembalaan                                               | 30,00                            | 0,07              |
|               | Tidak dipotensialkan/ terbiar                                     | 1.997,00                         | 4,69              |
|               | Empang                                                            | 18,587,00                        | 43,67             |
| 2             | Lahan bukan Pertanian (Jalan, Pemukiman, Perkantoran, sungai dll) | 587,00                           | 1,38              |
| <b>JUMLAH</b> | <b>42,563,00</b>                                                  | <b>100,00</b>                    |                   |

  

| <b>No</b> | <b>Jenis Penggunaan Lahan</b> | <b>Luas (Ha)</b> | <b>%</b> |
|-----------|-------------------------------|------------------|----------|
| 1.        | Sawah                         | 2.422            | 5,69     |
| 2.        | Ladang                        | 56               | 0,13     |
| 3.        | Perkebunan                    | 6.997            | 17       |
| 4.        | Hutan Nagari                  | 11.720           | 27       |
| 5.        | Hutan Negara                  | 12.650           | 28       |
| 6.        | Perumahan                     | 502              | 1,18     |
| 7.        | Kolam                         | 19               | 0,14     |
| 8.        | Jalan                         | 3.300            | 6        |
| 8.        | Lapangan                      | 3.500            | 8        |
| 9.        | Lainnya                       | 2.500            | 6        |

*Sumber : Data diolah, 2014*

**Tabel 2.2**

### Nama dan Lokasi Pulau Pulau Kecil

| No  | Nama Pulau            | Lokasi        | Keterangan  |
|-----|-----------------------|---------------|-------------|
| 1.  | Batu Rimau            | Ampang Pulau  | -           |
| 2.  | Batu Basanggua        | Mandeh        | -           |
| 3.  | Batu Dandang Utara    | Ampang Pulau  | -           |
| 4.  | Batu Ajuang Ketek     | Ampang Pulau  | -           |
| 5.  | Sibunta Sungai Pinang | Sungai Pinang | -           |
| 6.  | Cubadak               | Sungai Nyalo  | Berpenghuni |
| 7.  | Kapo Kapo             | Sungai Nyalo  | Berpenghuni |
| 8.  | Karanggo              | Ampang Pulau  | -           |
| 9.  | Kumbang               | Ampang Pulau  | Berpenghuni |
| 10. | Lauhan Sundai         | Sungai Pinang | -           |
| 11. | Marak                 | Sungai Pinang | Berpenghuni |
| 12. | Nibuang Batu Kalang   | Ampang Pulau  | -           |
| 13. | Nibuang Cubadak       | Sungai Nyao   | -           |
| 14. | Nibuang Utara         | Ampang Pulau  | -           |
| 15. | Nyamuak               | Sungai Pinang | -           |
| 16. | Pagang                | Sungai Pinang | Berpenghuni |
| 17. | Setan Ketek           | Mandeh        | -           |
| 18. | Setan Gadang          | Cerocok Anau  | -           |
| 19. | Batu Rakik Rakik      | Ampang Pulau  | -           |
| 20. | Batu Sironjong        | Cerocok Anau  | -           |
| 21. | Sironjong Gadang      | Cerocok Anau  | -           |
| 22. | Sironjong Ketek       | Cerocok Anau  | -           |
| 23. | Taraju                | Ampang Pulau  | -           |

*Sumber : Data diolah, 2013*

## 2.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan rekapitulasi laporan penduduk tahunan pada tahun 2013 penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan berjumlah 54.364 jiwa dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin yaitu 27.180 jiwa laki-laki dan 27.184 jiwa perempuan. Dengan demikian kepadatan penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan adalah 127 jiwa/km<sup>2</sup>. Ini berarti bahwa penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan masih sangat jarang. Namun hal ini terjadi karena sebagian wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan (60 %) adalah daerah hutan yang tidak ditempati sebagai daerah pemukiman masyarakat. Ditinjau dari *sex ratio*, jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Koto XI Tarusan lebih banyak dari penduduk laki-laki, namun perbedaannya tidak terlalu besar dan masih dalam kategori relatif

seimbang.

Untuk lebih jelasnya tentang kondisi demografis masyarakat Koto XI Tarusan, berikut ini akan digambarkan komposisi penduduk berdasarkan suku, tingkat pendidikan dan mata pencaharian.

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Suku

Di Kecamatan Koto XI Tarusan terdapat empat suku besar yaitu Melayu, Caniago, Jambak dan Tanjung. Keempat suku ini komposisinya hampir seimbang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Suku**

| No | Nama Suku | Jumlah (Jiwa) | Persentase |
|----|-----------|---------------|------------|
| 1. | Melayu    | 13.420        | 24         |
| 2. | Caniago   | 11.184        | 20         |
| 3. | Jambak    | 16.775        | 30         |
| 4. | Tanjung   | 14539         | 26         |
|    | Jumlah    | 55.918        | 100        |

*Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan, 2013*

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.4**

### Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No  | Komposisi Penduduk                | Jumlah (Jiwa) | Persentase |
|-----|-----------------------------------|---------------|------------|
| 1.  | Belum Sekolah                     | 10.053        | 17,8       |
| 2.  | Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD | 9.730         | 17,4       |
| 3.  | SD                                | 14.563        | 26         |
| 4.  | SLTP                              | 9.303         | 16,63      |
| 5.  | SLTA                              | 9.233         | 16,51      |
| 6.  | D-II                              | 437           | 0,7        |
| 7.  | D-III                             | 383           | 0,6        |
| 8.  | S-I                               | 651           | 1,1        |
| 9.  | S-II                              | 11            | 0,01       |
| 10. | S-III                             | 3             | 0,005      |

*Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan, 2013*

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD (26%). Kemudian dalam jumlah yang cukup besar penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTP dan SLTA, meskipun juga terdapat penduduk yang tidak menamatkan SD sebesar 17,4%. Menurut data yang diperoleh jumlah masyarakat yang tidak menamatkan sekolah di SD ini rata-rata penduduk dengan usia 50 tahun ke atas atau yang lahir di awal-awal kemerdekaan, dimana kondisi Negara pada masa itu belum stabil dan sarana pendidikan masih sangat terbatas. Namun sebagian besar mereka itu bias tulis baca atau tidak buta huruf.

#### 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Komposisi penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan menurut mata pencaharian berdasarkan data diolah tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**

### Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

| No  | Jenis Mata Pencaharian       | Jumlah (Jiwa) | Persentase |
|-----|------------------------------|---------------|------------|
| 1.  | Pertanian (Tani)             | 5.771         | 15,3       |
| 2.  | Perikanan (Nelayan)          | 2.949         | 7,8        |
| 3.  | Perdagangan (Dagang)         | 756           | 2          |
| 4.  | PNS                          | 868           | 2,3        |
| 5.  | Wiraswasta                   | 268           | 0,7        |
| 6.  | Karyawan                     | 860           | 2,2        |
| 7.  | Pensiunan                    | 235           | 0,6        |
| 8.  | Tukang                       | 262           | 0,6        |
| 9.  | Lain-lain                    | 98            | 0,2        |
| 10. | Belum bekerja / Rumah Tangga | 25.595        | 67,9       |

*Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan, 2013*

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan adalah petani yang merupakan pateni pemilik. Hal ini sesuai dengan data yang diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan adalah daerah pertanian baik yang berupa persawahan maupun perkebunan. Sementara itu masyarakat Koto XI Tarusan yang bermata pencaharian sebagai nelayan menempati posisi kedua. Hal ini jelas karena wilayah Koto XI Tarusan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan gugusan pulau-pulau kecil yang kaya akan potensi perikanan kelautan.

### 2.3 Kondisi Sosial Budaya

Sama halnya dengan daerah lainnya di Sumatera Barat, kehidupan sosial budaya masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat minangkabau. Hal ini terlihat dari struktur sosial masyarakatnya yang tertata berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal dan adanya kelompok-kelompok kekerabatan yaitu paruik, kaum dan nagari.

Menurut sejarah yang berasal dari tutur para tetua, pada awalnya masyarakat Koto

XI Tarusan dating dari daerah Solok melewati Taratak maupun Bayang sekitar abad ke 18 dengan melewati perbukitan yang merupakan gugusan bukit barisan. Diawalnya kedatangan masyarakat tersebut menempati suatu daerah yang mereka namakan Taratak. Kemudian mereka terus berkembang sehingga membangun Koto (kota kecil) yang pada akhirnya mereka membangun kawasan yang dinamakan nagari. Seiring dengan perkembangannya Nagari yang ada di Kecamatan Koto XI Tarusan hingga saat ini berjumlah 9 Nagari dibawah naungan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ke 9 Kerapatan Adat Nagari beserta pimpinan lembaganya dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.6**

**Nama Kerapatan Adat Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan**

| No | Nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) | Nama Ketua KAN               |
|----|----------------------------------|------------------------------|
| 1. | Siguntur                         | H. Lukman Dt. Rangkayo Mudo  |
| 2. | Taratak Sungai Lundang           | Nazaruddin Mantari Alam      |
| 3. | Barung arung Belantai            | H. Abbas Yakub Dt. Rajo Lelo |
| 4. | Duku                             | Martawijaya Dt. Rajo Bahampo |
| 5. | Batu Hampa                       | Basri Akhir Dt. Sati         |
| 6. | Nanggalo                         | Akhyar Dt. Bagindo Mole      |
| 7. | Ampang Pulai                     | Mastija Dt. Rj Gandam        |
| 8. | Kapuh                            | Mawardi Dt. Rajo Bandaro     |
| 9. | Sungai Pinang                    | Zarman Dt. Bandaro Sati      |

Sumber : Kecamatan Koto XI tarusan, 2013

## **2.4 Kondisi Pemerintahan**

Setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 s.d 24 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 1 oktober 2001, Kabupaten Pesisir Selatan resmi kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari sebagai sistem pemerintahan terendah pengganti sistem pemerintahan desa. Kecamatan Koto XI Tarusan sendiri sebagai salah satu kecamatan yang juga melaksanakan peraturan daerah ini menggabungkan 34 desa menjadi 9 pemerintahan nagari sesuai dengan jumlah nagari yang ada.

Namun dalam perkembangan jalannya roda pemerintahan dengan 9 pemerintahan nagari, dengan pertimbangan rentang kendali yang terlalu panjang dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan, di Kecamatan Koto XI Tarusan terjadi 2 tahap pemekaran pemerintahan nagari yaitu tahap I tahun 2009 dan tahap II tahun 2011. Dengan pemekaran pemerintahan nagari ini jumlah pemerintahan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan pada saat ini berjumlah 23 pemerintahan nagari. Untuk lebih jelasnya nama-nama pemerintahan nagari berikut nama wali nagarinya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**

**Nama Pemerintahan Nagari dan Wali Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan**

| <b>No</b> | <b>Nama Pemerintahan Nagari</b>    | <b>Nama Wali Nagari</b> |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|
| 1.        | Siguntur                           | Herpendi, ST            |
| 2.        | Siguntur Tua                       | Jaidin, S.Sos           |
| 3.        | Taratak Sungai Lundang             | Erman                   |
| 4.        | Kampung Baru Korong Nan Ampek      | Basrial                 |
| 5.        | Barung Barung Belantai             | Weldi                   |
| 6.        | Barung Barung Belantai Timur       | Ir. Djasril             |
| 7.        | Barung Barung Belantai Tengah      | Aidil Usman             |
| 8.        | Barung Barung Belantai Selatan     | Tomy Rama Putra         |
| 9.        | Duku                               | Darmaizon               |
| 10.       | Duku Utara                         | Widoyo Hermanto         |
| 11.       | Batu Hampa                         | Syaiful, Malin Mudo     |
| 12.       | Batu Hampar Selatan                | Andi Hasan              |
| 13.       | Nanggalo                           | Suryadi Can             |
| 14.       | Mandeh                             | Tris Junaidi, SE        |
| 15.       | Setara Banggalo                    | Sesliani                |
| 16.       | Ampang Pulau                       | Efridinal               |
| 17.       | Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau | Joni Aidil Sutril       |
| 18.       | Pulau Karam Ampang Pulau           | Yoserizal Dt. Batuah    |
| 19.       | Cerocok Anau Ampang Pulau          | Marjon Bima, S.Sos      |
| 20.       | Sungai Nyalo Mudiak Aia            | Marjan                  |
| 21.       | Kapuh                              | Ezman Eva               |
| 22.       | Kapuh Utara                        | Yan Kennedy             |
| 23.       | Sungai Pinang                      | Azli Bagindo Sutan      |

---

Sumber : Data diolah, 2016

## **2.5 Potensi Unggulan**

Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan wilayah yang kaya akan potensi alam dan sumberdaya manusia. Betapa tidak, kawasan Koto XI Tarusan selain memiliki potensi wilayah perairan laut yang kaya akan cadangan perikanan kelautan, juga memiliki keindahan alam wisata bahari yang mempesona dengan gugusan pulau-pulau kecil. Selain itu di wilayah daratan juga membentang lahan pertanian yang subur yang dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas perkebunan, persawahan dan tanaman palawija lainnya. Demikian juga halnya dengan sector peternakan baik peternakan skala besar, sedang maupun kecil. Hal ini juga ditunjang dengan kualitas sumberdaya manusia yang potensial yang mampu menggerakkan sector usaha kecil mikro baik dalam bentuk usaha kerajinan dan rumahtangga maupun kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.

Berikut digambarkan beberapa potensi sektor unggulan di Kecamatan Koto XI Tarusan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, usaha mikro, kecil dan menengah serta pariwisata.

### **2.5.1 Potensi Pertanian**

Saat ini produksi padi sawah di Kecamatan Koto XI Tarusan tercatat sebesar 18.275 ton dan secara otomatis telah menjadi potensi unggulan tersendiri, meskipun sedikit mengalami penurunan hasil produksi sebesar 1.545 ton bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berkurangnya produksi padi sawah tersebut antara lain disebabkan karena kurangnya pengairan dan panjangnya musim kemarau. Disamping itu, luas panen semakin berkurang sedangkan rata-rata produksi untuk setiap Hektarnya mengalami peningkatan, serta luas lahan sawah pun ikut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Kendatipun demikian, hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa potensi pertanian Kecamatan Koto XI Tarusan memang terletak pada sektor pertanian dan sub sektor

perikanan. Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan mencoba bangkit agar bisa menjadi Daerah Swasembada Beras dan Komoditas Pangan utama lainnya, dan dapat dibuktikan dengan adanya dukungan/diprioritaskannya Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat untuk dijadikan Pilot Project pembangunan DI. Batang Tarusan. Pembangunan DI. Batang tarusan ini bertujuan untuk menaikkan permukaan air sungai Batang Tarusan dan membangun saluran induk primer, sekunder dan tersier sehingga dapat mengairi sawah yang ada di hilir dan sawah baru di hulu. Selain itu, juga dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah (masyarakat petani sawah dapat bercocok tanam 2 – 3 kali dalam setahun) serta mengurangi resiko gagal panen, sekaligus dapat menunjang Ketahanan Pangan Nasional. Walaupun demikian, kesiapsiagaan bagi masyarakat Koto XI Tarusan harus tetap dilakukan, karena kondisi daerah yang rawan bencana baik gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, serangan hama di atas normal, musim kemarau panjang, dan lain sebagainya yang bisa saja menyebabkan produksi padi menurun.

Sementara itu, produksi palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, saat ini sedikit mengalami kenaikan/peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya luas tanam dan panen palawija di Kecamatan Koto XI Tarusan. Produksi palawija tersebut di atas, masing-masingnya tercatat sebesar 442 ton, 5 ton, 32 ton, 4 ton, 1.079 ton, dan 17 ton. Begitu juga dengan produksi buah-buahan dan sayuran lainnya, yang pada umumnya juga mengalami kenaikan yang cukup besar.

### **2.5.2 Potensi Perkebunan**

Tanaman perkebunan rakyat yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat Koto XI Tarusan adalah tanaman tua (tanaman berumur panjang), baik tanaman yang menghasilkan getah maupun tanaman yang menghasilkan buah-buahan. Melihat kondisi di lapangan, bahwa berikut ini merupakan potensi unggulan perkebunan yang hampir merata

dalam wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan Kecuali perkebunan gambir dan durian yang hanya terpusat di bagian utara wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan. Saat ini telah tercatat seperti; karet (194,4 ton), kelapa (334,6 ton), pala (7 ton), coklat (629 ton), gambir (1.518 ton), pinang (234 ton), durian (33.480 ton), mangga (21.260 ton), duku (803 ton), manggis (333 ton), pisang (14.646 ton), pepaya (609 ton), rambutan (17.280 ton), salak (7.725 ton), dan semangka (239 ton). Melihat potensi tersebut di atas, tentunya akan dapat menambah pundi-pundi ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Koto XI Tarusan, ditambah dengan tingginya partisipasi dan dukungan dari pemangku kepentingan atau Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait.

Selain itu, potensi baru yang mulai berkembang di wilayah sekitar pinggiran pantai Kecamatan Koto XI Tarusan adalah perkebunan buah naga. Buah naga sangat digemari dan disukai hampir oleh seluruh kalangan masyarakat, hanya saja jumlah produksinya belum dapat tercatat secara pasti karena banyaknya pemborong yang membeli turun secara langsung ke lokasi (pemilik kebun/kelompok tani) tersebut tanpa harus mengetahui kapan waktu panen yang tepat. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan dan nilai jual dari buah naga tersebut, tidak jarang para pembeli baik masyarakat umum maupun pemborong sering kahabisan pesanan. Untuk kedepannya produksi buah naga ini patut untuk terus dioptimalkan dan menjadi perhatian bagi masyarakat Koto XI Tarusan, sehingga bisa menjadi salah satu produksi unggulan baru di Kecamatan Koto XI Tarusan.

### **2.5.3 Potensi Peternakan**

Masyarakat Koto XI Tarusan terus berupaya untuk meningkatkan taraf hidupnya agar menghasilkan ekonomi produktif, salah satunya di bidang peternakan adalah melalui pengembangbiakan dan penggemukan hewan ternak. Dengan tersedianya padang rumput di beberapa wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan serta adanya pakan ternak yang memadai,

tentunya sangat menunjang masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas populasi peternaknya. Hewan ternak yang berpotensi untuk dipelihara dan dikembangkan di Kecamatan Koto XI Tarusan berikut dengan jumlah populasinya telah tercatat; Sapi ( 4.214 ekor), kerbau (438 ekor), dan kambing (2.204 ekor).

Selain itu, di Kecamatan Koto XI Tarusan juga terdapat populasi peternakan unggas seperti; ayam ras pedaging (86.050 ekor), ayam buras (78.698 ekor), itik (1.518 ekor), dan burung puyuh (5.000 ekor). Semua dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat umum maupun kelompok tani yang tersebar di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan. Demikian juga dengan populasi ternak saat ini, menjadikan konsumen daging di tengah masyarakat berbanding terbalik dengan tingkat populasi ternak seperti daging sapi dan kerbau, namun di sisi lain ada juga konsumen yang berada pada posisi rata-rata tergantung nilai konsumen terhadap jumlah populasi ternak seperti halnya daging kambing yang saat ini lebih sedikit dikonsumsi oleh masyarakat Koto XI Tarusan.

#### **2.5.4 Potensi Kelautan dan Perikanan**

Komoditas dan produksi perikanan di Kecamatan Koto XI Tarusan berada pada peringkat teratas bila dibandingkan dengan kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, baik dalam hal perikanan laut, perikanan darat, maupun perikanan kolam. Sub sektor perikanan merupakan salah satu andalan Kecamatan Koto XI Tarusan khususnya dan Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya, hal ini nyata adanya dan tidak dapat dibantahkan karena telah terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Koto XI Tarusan secara umum. Dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang potensial ditambah dengan tersedianya potensi wilayah perairan laut yang kaya akan cadangan perikanan kelautan, menjadikan sebanyak 3.425 orang masyarakat Koto XI Tarusan bermata pencairan sebagai nelayan baik sebagai nelayan penuh/tetap maupun nelayan sambilan.

Disamping itu, terdapat 361 orang pengusaha perikanan laut, baik yang dikelola oleh perorangan maupun usaha bersama/ joint business. Kemudian ditunjang dengan alat tangkap yang cukup memadai, dan tercatat sebanyak 445 buah alat tangkap yang terdiri dari 12 jenis alat tangkap baik berupa pukat kantong dan sejenisnya, jaring insang dan sejenisnya, pancing tetap dan sejenisnya, maupun pancing dengan bagan perahu bermesin dan tanpa mesin. Selain hal tersebut di atas, masyarakat Koto XI Tarusan dalam menangkap ikan juga menggunakan perahu/kapal penangkap ikan laut, dan menurut kategorinya telah tercatat sebanyak 319 unit dengan rincian untuk kategori perahu tanpa motor tercatat sebanyak 66 unit, perahu motor tempel (185 unit), dan perahu/kapal motor (68 unit). Bila dilihat dari produksi dan nilai ikan laut segar, hanya Kecamatan Koto XI Tarusan yang berada di peringkat paling tinggi. Dan hal ini telah tercatat 6548,57 ton untuk produksi ikan laut segar dengan nilai 101.213,13 (Juta).

Jika kita melirik pada komoditas perikanan darat, Kecamatan Koto XI Tarusan berada pada peringkat teratas untuk tingkat hasil produksi. Adapun produksi perikan darat melalui perairan umum tercatat sebanyak 60 ton dengan luas area 395 Hektar, sedangkan untuk produksi budidaya perikanan darat tercatat sebanyak 526 ton dengan luas area 146 Hektar. Khusus untuk produksi ikan kolam, di Kecamatan Koto XI Tarusan tercatat sebesar 499,39 ton dengan luas area 199,16 Hektar. Hal ini menunjukkan, bahwa Sub sektor perikanan merupakan salah satu andalan masyarakat di Kecamatan Koto XI Tarusan.

#### **2.5.5 Potensi Pariwisata**

Dengan potensi perairan laut yang dimiliki saat ini, menjadikan Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai objek wisata bahari yang indah dan mempesona, karena terdapat gugusan pulau-pulau kecil yang unik dan menarik juga keindahan bawah lautpun juga tidak kalah indah dan menariknya. Lokasi objek wisata ini telah resmi dinamakan dengan objek wisata mandeh, yang di dalam dan sekitarnya terdapat objek wisata Pulau Babi, Pulau

Kumbang, Pulau Putik Sanggua, Pulau Setan, Pulau Setan Kecil, Pulau Nyamuk, Pulau Marak Besar, Pulau Marak Kecil, Pulau Cubadak, Pulau Pagang, Pulau Bintagor, dan Pulau Bintagor Kecil. Keadaan ini tentunya dapat menggait wisatawan untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata tersebut, baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah, bahkan sudah menembus tingkat wisatawan asing/dari berbagai manca negara. Selain objek wisata mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan juga memiliki objek wisata bahari lainnya yang juga tidak kalah hebatnya dengan objek wisata mandeh, yaitu objek wisata Muaro Ujuang Banting di Pulau Karam-Tarusan dan objek wisata Batu Kalang di Ampang Pulai-Tarusan. Salah satu kelebihan objek wisata bahari di Kecamatan Koto XI Tarusan ini ialah berada pada lokasi/wilayah yang berdekatan, jika wisatawan ingin menikmati keindahan dan keunikan ketiga objek wisata tersebut, maka bisa dilakukan dalam waktu satu sampai dua hari penuh, sehingga wisatawan merasa nyaman dan puas dalam menikmati objek wisata dimaksud.

Kecamatan Koto XI Tarusan tidak hanya terpaku pada objek wisata bahari, melainkan juga memiliki 2 buah objek wisata alam, seperti; objek wisata Kayu Gadang di Barung-Barung Balantai-Tarusan dan Objek Wisata Sarasah Indah di Siguntur Tua-Tarusan. Kemudian juga terdapat 2 buah objek wisata Sejarah Rajo Komplek Makam Sultan Perhimpunan di Duku-Tarusan dan objek wisata Sejarah Lubang Jepang di Duku Utara-Tarusan, serta 1 buah objek Karya Wisata Penangkaran Hewan Primata di Pulau Marak-Tarusan. Semuanya telah tersaji secara komplit bagi seluruh lapisan wisatawan yang ingin berkunjung ke lokasi objek wisata yang ada di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Perkembangan industri wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah, maupun karya wisata di Kecamatan Koto XI Tarusan, memang sedikit mengalami perubahan jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Meskipun tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun hal ini bisa dilihat dengan adanya peningkatan sarana penunjang

pariwisata melalui usaha industri wisata, diantaranya; terdapat Hotel Bintang Paradiso di Pulau Cubadak Mandeh-Tarusan dengan jumlah kamar 12 buah dan jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten 24 KM, Hotel/Penginapan Pulau Pagang di Pulau Pagang Tarusan dengan jumlah kamar 9 buah dan jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten 60 KM. Selain itu, juga terdapat 2 buah biro/agen perjalanan, 38 buah rumah makan/restaurant, yang tersebar di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan baik yang terdapat di lokasi objek wisata maupun di luar objek wisata.

#### **2.5.6 Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha masyarakat yang tergolong ke dalam kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah tumbuh dan berkembang di Kecamatan Koto XI Tarusan dan berdasarkan jenisnya UMKM terdiri dari usaha perindustrian rumah tangga/home industry, usaha perdagangan dan usaha jasa. Dalam meningkatkan dan memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis di bidang pengembangan produk, pemasaran, pelaksanaan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, dan menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional, seyogyanya dapat lebih menunjang produktifitas UMKM di tengah masyarakat Koto XI Tarusan. Dalam perspektif pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat Koto XI Tarusan dalam bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan suatu peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena UMKM tidak hanya paling banyak menyerap tenaga kerja dalam bentuk kelompok, juga mempunyai peran besar terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) paling besar dibandingkan kontribusi dari jenis usaha besar.

Saat ini, UMKM di Kecamatan Koto XI Tarusan yang tampak sukses dalam

menembus Pasar Asia dan Eropa adalah pemasaran produksi Sulaman Bayangan hasil karya Kelompok Wanita Tani (KWT) di Barung-Barung Balantai-Tarusan, serta telah memperoleh Hak Paten berupa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selain itu masih ada produksi UMKM berupa makanan tradisional yang telah dikreasikan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Jamur Tiram di Batu Hampar Selatan-Tarusan. Berbagai jenis makanan yang bahan bakunya terbuat dari Jamur Tiram, mulai dari rendang jamur, krispi jamur, palai jamur, cickenstic jamur, sayur tumis jamur, keripik jamur, agar-agar/puding jamur, dan masih banyak lagi. Yang tidak kalah menariknya ialah produksi UMKM berupa Kerupuk Lento di Kapuh-Tarusan. Makanan jenis kerupuk ini telah beredar hampir di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan, bahkan telah merambat hingga ke Ibukota Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota tetangga atau sekitarnya.

Disamping itu, masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan juga masih mempunyai hasil produksi UMKM yang lain berupa Kerupuk Sanjai dan hasil produksi kerajinan UMKM berupa Niru dan Tudung (Penutup hidangan di atas meja). Hasil Produksi UMKM ini telah lama beredar di pasar inpres dan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan. Ini menunjukkan bahwa hasil produksi UMKM masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan telah mulai dikenal dan disukai oleh konsumen yang tidak hanya dalam wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, namun secara umum juga telah disukai oleh masyarakat di luar Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kemampuan usaha kecil dan menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan dana KPER kepada 13 Kopersai, dan 2 diantaranya berada di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu; Koperasi Kopasta dan Koperasi Usaha Bersama. Sejauh ini koperasi tersebut tetap eksis di tengah masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan, terbukti dengan semakin

banyaknya jumlah anggota koperasi dan lancarnya pengembalian kredit pinjaman anggota koperasi tersebut. Koperasi Kopasta dan Koperasi Usaha Bersama telah banyak memberikan pinjaman modal bagi masyarakat secara pribadi maupun kelompok untuk terus mendorong UMKM agar tetap eksis, baik selaku anggota maupun non anggota dari koperasi tersebut.

#### **2.5.7 Sarana dan Prasarana**

Di Kecamatan Koto XI Tarusan terdapat berbagai sarana dan prasarana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Adapun sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

**Tabel 2.8**  
**Keadaan Sarana Prasarana Pendidikan**

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah (unit) | Keterangan |
|----|-------------------|---------------|------------|
| 1. | PAUD              | 35            | Baik       |
| 2. | Sekolah Dasar     | 45            | Baik       |
| 3. | SLTP/MtsN         | 10            | Baik       |
| 4. | SLTA/SMK/MA       | 4             | Baik       |

*Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan, 2011*

**Tabel 2.9**  
**Keadaan Sarana Ibadah**

| No | Sarana Ibadah | Jumlah (unit) | Keterangan |
|----|---------------|---------------|------------|
| 1. | Masjid        | 34            | Baik       |
| 2. | Mushalla      | 178           | Baik       |

*Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan, 2011*

**Tabel 2.10**  
**Keadaan Sarana Olah Raga**

| NO | Sarana Olah Raga      | Jumlah (unit) | Keterangan |
|----|-----------------------|---------------|------------|
| 1. | Lapangan Sepak Bola   | 8             | Baik       |
| 2. | Lapangan Bola Volly   | 16            | Baik       |
| 3. | Lapangan Bulu Tangkis | 20            | Baik       |
| 4. | Lapangan Basket       | 3             | Baik       |

|    |                       |    |      |
|----|-----------------------|----|------|
| 5. | Lapangan Sepak Takraw | 18 | Baik |
|----|-----------------------|----|------|

*Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan, 2011*

**Tabel 2.11**  
**Keadaan Sarana Prasarana Kesehatan**

| No | Sarana Kesehatan         | Jumlah (unit) | Keterangan |
|----|--------------------------|---------------|------------|
| 1. | Puskesmas                | 2             | Baik       |
| 2. | Puskesmas Pembantu       | 5             | Baik       |
| 3. | Polindes                 | 25            | Baik       |
| 4. | Posyandu                 | 25            | Baik       |
| 5. | Apotek/Toko Obat Berizin | 5             | Baik       |

*Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan, 2011*

## **VISI, MISI DAN MOTTO**

### **3.1 Issu Strategis**

Dalam melakukan analisa potensi dan wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai landasan berfikir dan melakukan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas serta guna merumuskan berbagai perencanaan dan sekaligus pola pendekatan yang dilakukan perlu dipahami berbagai isu strategis yang ada. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang dapat memberikan dorongan terutama untuk melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan dalam mengkoordinasikan segenap pemangku kepentingan yang ada.

Beberapa isu strategis di Kecamatan Koto XI Tarusan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan kecamatan dengan jumlah pemerintahan nagari terbanyak dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Pasca dilakukan pemekaran pemerintahan nagari tahun 2011, Kecamatan Koto XI Tarusan yang semula terdiri dari 12 pemerintahan nagari mengalami penamahan wilayah administrasi pemerintahan baru sebanyak 11 pemerintahan nagari, sehingga secara kini pemerintahan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan berjumlah 23 pemerintahan nagari. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dimanfaatkan dengan mengelola jumlah yang relatif banyak ini menjadi suatu kekuatan yang memperkaya ide, gagasan dan berbagai solusi dalam membangun kondisi pemerintahan yang ideal dan harmonis.
- b. Kecamatan Koto XI Tarusan adalah kecamatan yang kaya akan potensi wilayah. Nilai lebih Kecamatan Koto XI Tarusan adalah memiliki wilayah daratan yang luas sekaligus memiliki perairan laut yang membentang dengan gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan keindahan pesona wisata. Tak heran jika akhir-akhir ini potensi Kecamatan Koto XI Tarusan yang menojol dikembangkan berada pada bidang

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan berbagai kegiatan industry rumahtangga yang sangat membanggakan. Potensi unggulan kecamatan ini masih belum terkelola secara maksimal. Masih banyak peluang berinvestasi di wilayah ini terutama di beberapa bidang unggulan sebagaimana diuraikan diatas.

- c. Pintu gerbang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan berada di Kecamatan Koto XI Tarusan. Posisi ini tentu suatu kondisi yang patut disyukuri dan sekaligus diambil sebagai sebuah peluang untuk membangun pesona yang elok bagi lalu lintas ke Kabupaten Pesisir Selatan. Barangkali semua lapisan masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan meyakini bahwa citra Pesisir Selatan dimata para pengunjung ditentukan oleh kesan pertama ketika masuk ke wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Ini tentu peluang bagi Kecamatan Koto XI Tarusan untuk mengembangkan potensi dimasa yang akan datang.
- d. Koto XI Tarusan adalah kecamatan terdekat dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat karena kecamatan ini berbatas langsung dengan Kota Padang. Posisi geografis ini menjadikan Koto XI Tarusan sebagai Kecamatan yang berperan strategis dalam membangun kerjasama perbatasan terutama dalam hal pengembangan wilayah di perbatasan. Disamping itu, posisi yang dekat dengan Kota Padang tentu akan lebih memudahkan akses baik transportasi maupun informasi masyarakat Koto XI Tarusan dengan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

### **3.2 Visi, Misi, Motto**

Dengan mengkaji tugas pokok dan fungsi Camat serta dengan menganalisis berbagai potensi, peluang dan isu strategis yang ada, maka Kecamatan Koto XI Tarusan menetapkan visi sebagai yaitu :

**“ Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang baik menuju tatanan masyarakat yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera“**

Visi Kecamatan Koto XI Tarusan di atas akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi utama yaitu :

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkinerja serta pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatkan koordinasi pembangunan yang terarah pada sektor unggulan nagari;
3. Meningkatkan peran struktur sosial dalam beragama, beradat, aman, dan mandiri.

Sementara dalam memotivasi semangat dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehari-hari Kecamatan Koto XI Tarusan menetapkan motto :

**“ basamo mangko manjadi “**

Motto “ *basamo mangko manjadi* “ maksudnya adalah setiap elemen masyarakat harus secara bersama berpartisipasi di berbagai bidang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Dari kebersamaan itulah kita akan mulai merajutnya menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya akan membuat seluruh elemen bersatu dan bersinergi sehingga **menjadi** (mandiri, unggul, agamis dan sejahtera).

### **3.3 Strategi**

Dalam pencapaian visi dan misi di atas Kecamatan Koto XI Tarusan merumuskan beberapa strategi yang dipandang mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan. Strategi ini dirumuskan dalam bahasa minang agar lebih memudahkan sosialisasi dan pemahamannya bagi masyarakat Koto XI Tarusan yang dominan adalah orang minang.

Beberapa strategi itu adalah sebagai berikut :

**1. *Nan Dakek dicaliak, Nan Jauah Dijalang***

Maksudnya adalah menjalin koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan elemen masyarakat di nagari maupun yang ada di rantau untuk menyampaikan segala dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan

**2. *Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang***

Maksudnya adalah mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam menghadapi dan mengetengahi berbagai permasalahan yang ada.

**3. *Sato sakaki dalam baiyo-iyoy***

Maksudnya adalah merangkul dan mengajak peranserta setiap lapisan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk bahu membahu dalam mensukseskan program pemerintah serta turut memberikan kontribusi atas segala kegiatan vital yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

**4. *Ingek sabalun kanai, pinteh sabalun hanyuik***

Maksudnya adalah mengutamakan pendekatan preventif secara persuasif dalam menyikapi potensi masalah yang mungkin timbul dalam lingkungan internal maupun di tengah-tengah masyarakat.

**5. *Bialah ciek tapi lai manjadi***

Maksudnya adalah memfokuskan pencapaian keberhasilan pada potensi atau sektor unggulan yang ada di masing-masing nagari.

## **PELAKSANAAN TUGAS CAMAT KOTO XI TARUSAN**

### **4.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat**

Lahirnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong terjadinya perubahan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat wilayah” dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi

pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka

pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan disebutkan tugas Camat di bidang tugas umum pemerintahan meliputi :

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Sementara itu dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa Selain tugas tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

1. perizinan;
2. rekomendasi;
3. koordinasi;

4. pembinaan;
5. pengawasan;
6. fasilitasi;
7. penetapan;
8. penyelenggaraan; dan
9. kewenangan lain yang dilimpahkan

#### **4.2 Pelimpahan Wewenang**

Di Kabupaten Pesisir Selatan, pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang. Dalam peraturan Bupati tersebut kewenangan Camat ditetapkan secara beragam dengan melakukan pengelompokan jenis kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh seluruh camat secara seragam, sementara kewenangan khusus merupakan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat dengan mempertimbangkan kondisi kekhususan dan karakteristik serta potensi kecamatan.

Berdasarkan peraturan Bupati tersebut Kecamatan Koto XI Tarusan menerima pelimpahan kewenangan sebanyak 6 jenis kewenangan yang bersifat umum dengan 145 rincian kewenangan serta 3 jenis kewenangan khusus dengan 9 rincian kewenangan.

#### **4.3 Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang**

Setelah 4 (empat) tahun pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat khususnya di Kecamatan koto XI Tarusan, ditemui bahwa dari seluruh jenis dan rincian

kewenangan yang dilimpahkan itu ternyata sebagian telah dilaksanakan dengan baik, sebagian belum dapat dilaksanakan. Berikut dapat dilihat jenis dan rincian kewenangan yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan khususnya di Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rincian Kewenangan Umum yang dapat dilaksanakan**  
**Di Kec. Koto XI Tarusan**

| No | Jenis Kewenangan | Rincian Kewenangan yang dapat Dilaksanakan                                                                                                                                                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan  | 1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan yang bersih (Good Governance dan Clean Government)                                                                              |
|    |                  | 2. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                 |
|    |                  | 3. Melantik dan mengambil sumpah UPTD/Unit perangkat daerah, walinagari, pengukuhan Baperna dan menghadiri pengukuhan KAN di kecamatan.                                                    |
|    |                  | 4. Menyelenggarakan Rapat Muspika, rapat koordinasi Pemerintah, rapat koordinasi teknis dan rapat bulanan staf dan memberikan laporan atas pelaksanaan rapat-rapat tersebut kepada Bupati. |
|    |                  | 5. Menyelenggarakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dan pemuktahiran data penduduk.                                                                                |
|    |                  | 6. Menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala staf di Kecamatan                                                                                                              |
|    |                  | 7. Pelaksanaan pendataan tentang status tanah diwilayah kecamatan                                                                                                                          |
|    |                  | 8. Menyelenggarakan lomba-lomba nagari berprestasi (rancak) dan lomba kegiatan pemerintahan lainnya                                                                                        |
|    |                  | 9. Menyelenggarakan evaluasi dan verifikasi data mutasi penduduk setiap bulan                                                                                                              |
|    |                  | 10. Menyelenggarakan tugas Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya                                                                 |
|    |                  | 11. Menyelenggarakan lomba dalam rangka mendukung kegiatan Pariwisata                                                                                                                      |
|    |                  | 12. Menyelenggarakan pendataan keluarga sejahtera, keluarga berencana, kesehatan secara terpadu                                                                                            |
|    |                  | 13. Menyelenggarakan penyaluran bantuan bencana alam dan bantuan sosial kepada masyarakat baik dalam bentuk barang maupun uang secara adil dan tepat sasaran                               |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | 14. Menyelenggarakan MTQ tingkat Kabupaten dan memfasilitasi MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya ditingkat nagari serta kegiatan MTQ tingkat Kabupaten dan Propinsi                                                                                                     |
|    |             | 15. Menyelenggarakan pendataan aset-aset daerah di kecamatan dan mengupayakan pemanfaatannya                                                                                                                                                                           |
|    |             | 16. Menyelenggarakan pemungutan PAD dan PBB                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | Perizinan   | 1. Memberikan izin penelitian akademis yang lokasinya diwilayah kecamatan yang bersangkutan                                                                                                                                                                            |
|    |             | 2. Pemberian izin pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                                                                                                                                                   |
|    |             | 3. Pemberian izin Perkemahan                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |             | 4. Pemberian izin Olahraga Berburu (Hewan yang tidak dilindungi)                                                                                                                                                                                                       |
|    |             | 5. Pemberian izin Usaha pengumpulan dan penjualan barang-barang bekas                                                                                                                                                                                                  |
|    |             | 6. Pemberian izin Pemutaran Film (Layar Tancap)                                                                                                                                                                                                                        |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Rekomendasi | 1. Memberikan rekomendasi terhadap pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan nagari                                                                                                                                                                         |
|    |             | 2. Pemberian rekomendasi pengukuhan pelantikan Wali nagari terpilih                                                                                                                                                                                                    |
|    |             | 3. Memberikan rekomendasi penerbitan Izin Keramaian                                                                                                                                                                                                                    |
|    |             | 4. Merekomendasikan peserta untuk mengikuti kegiatan program magang dan Studi Banding dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik bagi organisasi kemasyarakatan maupun organisasi pemerintahan                                        |
|    |             | 5. Memberikan rekomendasi pengusulan Badan Hukum Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan kelompok Usaha Simpan Pinjam (USP) yang ada dimasyarakat                                                                                                                   |
|    |             | 6. Memberikan rekomendasi penerbitan izin pendirian rumah ibadah                                                                                                                                                                                                       |
|    |             | 7. Memberikan rekomendasi terhadap usulan/ permohonan bantuan masyarakat baik untuk kepentingan pribadi maupun organisasi                                                                                                                                              |
|    |             | 8. Memberikan rekomendasi terhadap Penerbitan Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Usaha Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) serta IMB kawasan ibukota Camat IV Jurai |
|    |             | 9. Memberikan rekomendasi lokasi kegiatan pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan                                                                                                                                                                             |
|    |             | 10. Memberikan rekomendasi pemanfaatan lahan berdasarkan tata ruang wilayah dan tata guna lahan                                                                                                                                                                        |
|    |             | 11. Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha peternakan dibawah 5000 ekor                                                                                                                                                                                 |
|    |             | 12. Memberikan rekomendasi izin lokasi terhadap                                                                                                                                                                                                                        |

|    |            |                                                                                                                                                                                            |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | calon lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah                                                                                                                                                |
|    |            | 13. Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha pada bidang kepariwisataan setelah ada pertimbangan teknis dari UPT yang bersangkutan                                            |
|    |            | 14. Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin lainnya yang dikeluarkan oleh Bupati termasuk Izin Permainan Ketangkasan                                                               |
|    |            | 15. rekomendasi izin usaha air mineral isi ulang                                                                                                                                           |
|    |            | 16. rekomendasi penerbitan Izin Sekolah Swasta                                                                                                                                             |
|    |            |                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Koordinasi | 1. Mengkoordinasi urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dengan Wali Nagari, KAN, Baperna, Muspika, Kepala UPTD, lembaga kemasyarakatan serta Instansi vertikal lainnya minimal 1 x 2 bulan |
|    |            | 2. Mengkoordinasikan penegakan Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati serta Peraturan perundang-undangan lainnya                                                                              |
|    |            | 3. Mengkoordinasikan upaya perlindungan masyarakat dan perlindungan bencana                                                                                                                |
|    |            | 4. Mengkoordinasikan penetapan jadwal tanam dan pola tanam                                                                                                                                 |
|    |            | 5. Mengkoordinasikan upaya penanggulangan rawan pangan di wilayah kerjanya                                                                                                                 |
|    |            | 6. Mengkoordinasikan pengawasan barang beredar                                                                                                                                             |
|    |            | 7. Mengkoordinasikan penanganan masalah sosial seperti : anak jalanan/terlantar, Jompo/Lansia dll                                                                                          |
|    |            | 8. Mengkoordinasikan penanganan masalah unjuk rasa dan demonstrasi masa                                                                                                                    |
|    |            | 9. Mengkoordinasikan penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial                                                                                                                 |
|    |            | 10. Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan secara informal maupun formal (rapat-rapat koordinasi)                                     |
|    |            | 11. Mengkoordinasikan pelaksanaan program KB dan Kesehatan secara terpadu                                                                                                                  |
|    |            | 12. Posyandu, pemberantasan penyakit menular, Kejadian Luar Biasa (KLB), pengadaan air bersih dan kesehatan lngkungan                                                                      |
|    |            | 13. Mengkoordinasikan Bidang Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kecamatan dengan Dinas terkait, lembaga ekonomi dan lembaga keuangan yang ada di kecamatan minimal 1x 2 bulan                      |
|    |            | 14. Mengkoordinasikan pengambilan tindakan preventif dan preventif terhadap hama dan penyakit tanaman                                                                                      |
|    |            | 15. Mengkoordinasikan upaya penciptaan lapangan kerja dan usaha dengan unit kerja lainnya                                                                                                  |
|    |            | 16. Mengkoordinasikan usaha-usaha peningkatan pasar                                                                                                                                        |
|    |            | 17. Mengkoordinasikan pengembangan usaha                                                                                                                                                   |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | kerajinan kecil UKM dan Koperasi                                                                                                                                                                                                                   |
|    |           | 18. Mengkoordinasikan Pengumpulan data primer komoditas pertanian                                                                                                                                                                                  |
|    |           | 19. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Ekonomi Kerakyatan khususnya tentang pemenuhan kebutuhan Saprodi dan Saprotan                                                                                                                                |
| 5. | Pembinaan | 1. Membina Pemerintahan Nagari dalam hal pemuktahiran data penduduk, Administrasi kependudukan dan catatan sipil, dan proses penyusunan APB Nagari serta administrasi pemerintahan nagari lainnya                                                  |
|    |           | 2. Pemberdayaan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pembangunan dibidang kesehatan                                                                                                                                                  |
|    |           | 3. Pembinaan terhadap pengelolaan rumah ibadah (pengurus, imam, garin) dari masyarakat agar sarana ibadah berfungsi dengan baik                                                                                                                    |
|    |           | 4. Pembinaan terhadap kegiatan keagamaan dan lembaga-lembaga keagamaan                                                                                                                                                                             |
|    |           | 5. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan kelompok masyarakat lainnya                                                                                                                                                   |
|    |           | 6. Pembinaan kegiatan persekolahan PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK serta pendidikan luar sekolah                                                                                                                                          |
|    |           | 7. Membina dan menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat melalui upaya peningkatan K3                                                                                                                                                              |
|    |           | 8. Pembinaan terhadap pengelolaan pasar A (pasar nagari) dan pasar B (pasar kecamatan)                                                                                                                                                             |
|    |           | 9. Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK)                                                                                                                                                                           |
|    |           | 10. Pembinaan pengelolaan pondok wisata                                                                                                                                                                                                            |
|    |           | 11. Pembinaan pengelolaan Bumi Perkemahan, dsb                                                                                                                                                                                                     |
|    |           | 12. Pembinaan pengelolaan rekreasi dan hiburan umum pada objek-objek wisata                                                                                                                                                                        |
|    |           | 13. Pembinaan olah raga, seni dan budaya ditingkat kecamatan dan nagari                                                                                                                                                                            |
|    |           | 14. Pembinaan Sapta Pesona dan kelompok masyarakat sadar wisata                                                                                                                                                                                    |
|    |           | 15. Pembinaan terhadap budaya, benda cagar budaya, objek wisata, tempat rekreasi dan wisata lainnya                                                                                                                                                |
|    |           | 16. Pembinaan terhadap masyarakat pemamfaat PLTMH dan Listrik Tenaga Surya                                                                                                                                                                         |
|    |           | 17. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup secara berkesinambungan                                                                                                                                                               |
|    |           | 18. Pembinaan P3A dan P3A gabungan                                                                                                                                                                                                                 |
|    |           | 19. Pembinaan terhadap kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (Pokmasdartibnal)                                                                                                                                                               |
|    |           | 20. Pembinaan masyarakat petani dalam penerapan paket teknologi panen dan pasca panen, pengobatan dan penanganan mutu hasil serta bimbingan dan pengawasan penggunaan alat, mesin pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura |

|    |            |                                                                                                                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | 21. Pembinaan kelompok-kelompok masyarakat dalam pemberantasan penyakit hewan                                                                                       |
|    |            | 22. Pembinaan sistem penanaman serentak (waktu tanam) dan periode tanam                                                                                             |
| 6. | Pengawasan | 1. Melakukan pengawasan dan penilaian atas LKPJ Wali nagari                                                                                                         |
|    |            | 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan APB Nagari                                                                                                                       |
|    |            | 3. Mengawasi pelaksanaan program khusus pemerintah, Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan                                                               |
|    |            | 4. Melakukan pengawasan terhadap peredaran Miras, Narkoba, Illegang logging/hutan lindung, Pertambangan Tanpa Izin, Ajaran Terlarang dan Idiologi terlarang lainnya |
|    |            | 5. Memantau dan melaporkan kondisi kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan                                                                                   |
|    |            | 6. Pengawasan terhadap pengalihan jalan, trotoar pada jalan Kabupaten dan Nagari oleh Instansi (PDAM, PLN, dan lain-lain) khusus diruas jalan Kabupaten dan Nagari  |
|    |            | 7. Pengawasan dan pengendalian terhadap perubahan peruntukan tanah sesuai tata ruang wilayah kecamatan                                                              |
|    |            | 8. Pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan tanah absente                                                                                                    |
|    |            | 9. Pengawasan terhadap pemasangan pita kejut atau tanggul                                                                                                           |
|    |            | 10. Pengawasan terhadap permintaan sambungan dijalan raya                                                                                                           |
|    |            | 11. Pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan dan pemilikan tanah melebihi batas maksimum                                                                     |
|    |            | 12. Pengawasan dan pengendalian terhadap okupasi atas tanah Negara                                                                                                  |
|    |            | 13. Mengawasi setiap laporan UPTD kecamatan yang disampaikan kepada kabupaten                                                                                       |
|    |            | 14. Pengawasan terhadap organisasi profesi, fungsional dan organisasi kemasyarakatan lainnya                                                                        |
|    |            | 15. Pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan                                                                                                           |
|    |            | 16. Pengawasan terhadap manajemen sekolah mulai dari PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA dan SMK. dan pendidikan formal lainnya serta pendidikan non formal          |
|    |            | 17. Monitoring terhadap pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Akhir sekolah TK, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA dan SMK serta Pendidikan Luar Sekolah                       |
|    |            | 18. Pengawasan terhadap kegiatan proyek pembangunan diwilayah kerjanya                                                                                              |
|    |            | 19. Pengawasan dan pelaporan perkembangan home industry                                                                                                             |
|    |            | 20. Pengawasan terhadap pendistribusian minyak                                                                                                                      |

|    |            |                                                                                                                                                                             |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | tanah, saprodi dan saprotan                                                                                                                                                 |
|    |            | 21. Pengawasan terhadap usaha penyewaan / rental CD, VCD, Play Station dan layar tancap                                                                                     |
|    |            | 22. Pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer serta pemakaian ketersediaan biologi, farmasetik dan premik                                                 |
|    |            | 23. Pengawasan terhadap penggunaan alat timbang, alat ukur, alat takar (tera ulang)                                                                                         |
|    |            | 24. Pengawasan terhadap aparatur di wilayah kerjanya                                                                                                                        |
|    |            | 25. Pengawasan terhadap kegiatan Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat dalam wilayah kecamatan                              |
| 7. | Fasilitasi | 1. Memfasilitasi Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (Goor Governance dan Clean Government)                        |
|    |            | 2. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nagari dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan Negara                                 |
|    |            | 3. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis ditingkat kecamatan                                                                                          |
|    |            | 4. Memfasilitasi terlaksananya kebijakan pusat, propinsi dan kabupaten dalam betuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat taat azas dan taat aturan |
|    |            | 5. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar nagari                                                                                                                     |
|    |            | 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah Sako dan Pusako bersama LKAAM.                                                                                                        |
|    |            | 7. Memfasilitasi hubungan antar lembaga organisasi kemasyarakatan, fungsional dan organisasi propesi serta lembaga kemasyarakatan lainnya.                                  |
|    |            | 8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan di tingkat kecamatan                                                                                                      |
|    |            | 9. Memfasilitasi pelaksanaan konsolidasi                                                                                                                                    |
|    |            | 10. Fasilitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan lainnya.                                                                                               |
|    |            | 11. Memfasilitasi identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan rawan bencana.                                                                                       |
|    |            | 12. Memfasilitasi kerjasama antar nagari.                                                                                                                                   |
|    |            | 13. Memfasilitasi usulan Pemerintahan Nagari, masyarakat organisasi kemasyarakatan ketingkat yang lebih tinggi, atau intasi terkait lainnya.                                |
|    |            | 14. Memfasilitasi peningkatan kualitas hubungan perantau dengan kampung halamannya.                                                                                         |
|    |            | 15. Memfasilitasi upaya kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan                                                                                                           |
|    |            | 16. Memfasilitasi peran serta masyarakat orang tua/wali dan pemerintah Daerah dibidang pendidikan.                                                                          |

|  |  |                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 17. Memfasilitasi pengadaan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah.                                                                                       |
|  |  | 18. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, upaya kesehatan keluarga, upaya kesehatan usia lanjut |
|  |  | 19. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberantasan penyakit menular dan imunisasi missal                                                                           |
|  |  | 20. Memfasilitasi hubungan sinergisitas antara pedagang, pasar dan permodalan.                                                                               |
|  |  | 21. Memfasilitasi pelaksanaan tera ulang.                                                                                                                    |
|  |  | 22. Memfasilitasi pelaksanaan pengembalian kredit program dan non program dari pemerintah yang mengalami kemacetan.                                          |
|  |  | 23. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan pertambangan umum yang memiliki izin.                                                              |
|  |  | 24. Memfasilitasi pemetaan potensi dan pengelola sumber daya alam.                                                                                           |
|  |  | 25. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan petani ternak dan pengusaha.                                                               |
|  |  | 26. Memfasilitasi pelaksanaan kastrasi ternak nonbibit.                                                                                                      |
|  |  | 27. Memfasilitasi usaha budi daya perikanan secara terpadu.                                                                                                  |
|  |  | 28. Memfasilitasi penertiban pengendalian angkutan orang, barang dan angkutan khusus dalam terminal.                                                         |
|  |  | 29. Memfasilitasi pemetaan potensi kerja.                                                                                                                    |
|  |  | 30. Memfasilitasi pelaksanaan pengaturan dan penanggulangan wabah hama penyakit dibidang pertanian                                                           |
|  |  | 31. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan kejahteraan keluarga (PKK) kecamatan dan Nagari.                                                                 |

**Tabel 4.2**  
**Rincian Kewenangan Khusus yang dapat dilaksanakan**  
**Di Kec. Koto XI Tarusan**

| No | Jenis Kewenangan | Rincian Kewenangan yang dapat Dilaksanakan      |
|----|------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan  | 1. Mengupayakan penataan objek wisata yang baik |
|    |                  | 2. Mewujudkan sapta pesona wisata               |
|    |                  |                                                 |

|    |            |                                                                                                        |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Pembinaan  | 1. Pembinaan seni dan budaya masyarakat                                                                |
|    |            | 2. Pembinaan sadar wisata masyarakat dan pengelola jasa wisata dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi |
|    |            | 3. Pembinaan pondok-pondok wisata meliputi pondok jajanan dan souvenir                                 |
|    |            | 4. Pembinaan tempat rekreasi dan hiburan umum yang berskala kecil                                      |
| 3. | Pengawasan | 1. Pengawasan aktifitas dan kemajuan kepariwisataan secara kontinue dan berkelanjutan                  |

**Tabel 4.3**  
**Rincian Kewenangan Umum yang belum dilaksanakan**  
**Di Kec. Koto XI Tarusan**

| No | Jenis Kewenangan | Rincian Kewenangan yang tidak dapat Dilaksanakan                                                                           |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan  | 1. Menyelenggarakan tertib pengolaan sampah dan penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah diwilayah kerjanya         |
|    |                  | 2. Menyelenggarakan pengelolaan DAUN/DAKN                                                                                  |
|    |                  | 3. Pemeliharaan Lampu Penerangan jalan Umum                                                                                |
| 2. | Perizinan        | 1. Pemberian izin penutupan jalan pada ruas jalan tertentu,waktu tertentu berhubungan dengan kondisi dan kegiatan tertentu |
|    |                  | 2. Pemberian izin Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada dipinggiran jalan umum                                              |
|    |                  | 3. Menerbitkan IMB diwilayah kerjanya kecuali yang berada dikawasan Ibu Kota                                               |
|    |                  | 4. Pemberian izin Pemotongan Hewan                                                                                         |
|    |                  | 5. Pemberian izin pemasangan lampu jalan                                                                                   |
| 3. | Rekomendasi      | Memberikan rekomendasi dalam pengajuan kredit, baik pada Bank ataupun non Bank                                             |
| 4. | Koordinasi       | Mengkoordinasikan penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian yang telah direkomendasikan kepada petani                  |
| 5. | Pengawasan       | Pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas asal ternak dari atau kewilayah kecamatan                                           |
| 6. | Fasilitasi       | Memfasilitasi kerukunan hidup antar umat beragama.                                                                         |

**Tabel 4.4**  
**Rincian Kewenangan Khusus yang belum dilaksanakan**  
**Di Kec. Koto XI Tarusan**

| No | Jenis Kewenangan | Rincian Kewenangan yang tidak dapat Dilaksanakan       |
|----|------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan  | 1. Pemungutan Retribusi masuk wisata                   |
|    |                  | 2. Pemungutan retribusi usaha rumah makan dan restoran |

Dari uraian rincian kewenangan sebagaimana terdapat pada tabel 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 diketahui bahwa dari 154 Rincian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat Koto XI Tarusan sebanyak 141 rincian kewenangan telah dilaksanakan, sementara sisanya sebanyak 14 rincian kewenangan belum dilaksanakan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain :

- a. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/ petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana yang memadai maupun dukungan pembiayaan yang jelas.
- c. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada SKPD teknis tingkat kabupaten, sehingga mengakibatkan tumpangtindih kewenangan antara Camat dan SKPD teknis.
- d. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.

Menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Camat terutama berkaitan dengan implementasi pelimpahan wewenang sebagaimana diuraikan di atas maka upaya yang dilakukan Camat Koto XI Tarusan adalah mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan dalam upaya mengoptimalkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, juga disarankan kepada pimpinan tentang perlu dilakukan evaluasi terhadap jenis dan

rincian sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat melalui kajian yang komprehensif terutama dari aspek bentuk dan isi kewenangan, sumberdaya organisasi kecamatan, sinkronisasi dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada SKPD teknis serta dengan memperhatikan dukungan dan partisipasi lingkungan dimana kewenangan akan diimplementasikan.

Hal ini penting karena berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) bahwa selambat-lambatnya pada tahun 2014 seluruh kecamatan telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu di tingkat Kecamatan (PATEN). Dan salah satu persyaratan substantifnya adalah pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

#### **4.4 Inovasi dalam Menjalankan Tugas**

Memahami kedudukan, tugas pokok dan fungsi Camat sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, serta melihat berbagai kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang Bupati yang sudah dilimpahkan kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2007, maka Camat Koto XI Tarusan berupaya melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan tugas. Inovasi ini dilakukan dalam rangka upaya percepatan dan mamaduserasikan segenap pemangku kepentingan untuk bersinergi dengan keberadaan camat selaku koordinator, mediator dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berbagai inovasi dalam menjalankan tugas Camat Koto XI Tarusan akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

##### **1. Menggratiskan Pelayanan Non Perizinan**

Satu hal mendasar yang penting dilakukan adalah memperbaiki kinerja pelayanan.

Upaya ini dipandang perlu mengingat kecamatan merupakan simpul pelayanan pemerintah daerah sebagai unit layanan institusi pelayanan terpadu. Hal ini juga memposisikan kecamatan sebagai *gate* terdepan dalam membangun citra pelayanan pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat.

Melihat kondisi pelayanan selama ini, hal mendasar yang dilakukan Camat Koto XI Tarusan adalah menggratiskan pelayanan non perizinan di lingkungan Kecamatan Koto XI Tarusan. Langkah ini bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan mengingat pungutan terhadap pelayanan sudah sangat lama berlangsung dan sudah menjadi “lahan” bagi pihak-pihak tertentu. Dengan didasari komitmen seluruh aparatur kecamatan dan dukungan dari seluruh aparatur pelayanan non perizinan yang selama ini dipungut biaya (tanpa dasar hukum) kini dapat diperoleh dengan gratis / cuma-cuma.

## **2. Menetapkan SOP , Menyediakan Loker dan Ruang Tunggu Pelayanan**

Terobosan berikutnya yang dilakukan adalah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), memuat loket dan ruang tunggu pelayanan yang representatif. Sebenarnya SOP penetapannya diatur melalui peraturan bupati. Namun didasari bahwa pelayanan yang ideal itu harus memiliki alur dan persyaratan serta informasi mengenai waktu dan biaya yang jelas, maka kekosongan SOP ini disikapi dengan merumuskan dan menetapkan SOP melalui pembahasan pada tingkat kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat. Hal ini hanya didasarkan atas keinginan untuk memperbaiki dan memperjelas hak dan kewajiban antara petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani yang selama ini dirasakan belum ada kepastian dan kejelasan.

## **3. Menyepakati PIAGAM TTS<sup>2</sup>**

Kondisi masyarakat dewasa ini yang mudah terprovokasi dan mengesampingkan

penyelesaian masalah secara kekeluargaan melalui wadah musyawarah dan mufakat di tingkat bawah (nagari) menjadi fenomena yang dilematis. Disatu sisi aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti setiap laporan pengaduan masyarakat, namun disisi lain sebenarnya eksistensi lembaga lokal minangkabau yang ada seperti ninik mamak, tokoh agama dan pemerintahan nagari masih memiliki kemampuan dan komitmen untuk melakukan fasilitasi dan mediasi atas segala persoalan yang terjadi. Untuk menjawab kondisi dilematis seperti itu, Camat Koto XI Tarusan mengagas penandatanganan ***Piagam Bersama Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin*** yang pada intinya aparat pemerintahan (Muspika), tokoh adat dan agama menyepakati bahwa setiap pengaduan masyarakat baik perdata maupun pidana dalam kategori tertentu (tindak pidana ringan) tidak ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui proses hukum kecuali apabila di tingkat pemerintahan nagari tidak mampu menyelesaikan.

Dengan piagam ini yang disosialisasikan kepada masyarakat luas tentu semua pihak akan memahami dan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga lokal yang ada. Sementara aparat penegak hukum pun memiliki landasan yang kuat untuk mengoptimalkan penyelesaian kasus / pengaduan masyarakat di tingkat nagari.

#### **4. Membangun Partisipasi dari Nagari ke Nagari**

Membangun partisipasi dari nagari ke nagari adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala dengan mengajak seluruh Wali Nagari untuk mengunjungi nagari-nagari dalam wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan secara bergiliran. Hal ini dilakukan dengan 2 (dua) tujuan utama yakni belajar dan berempati. Belajar dalam artian bagaimana nagari-nagari yang berkunjung dapat memetik pelajaran dari keberhasilan nagari yang dikunjungi. Dan sebaliknya berempati dimaksudkan bagaimana nagari yang berkunjung dapat berempati ketika kunjungan itu dilakukan ke nagari-nagari yang masih dalam daftar nagari/kampung tertinggal. Salah satu tujuan yang diharapkan

adalah membangun persepsi bahwa untuk memajukan kecamatan seluruh nagari yang ada harus berwawasan kecamatan tidak mengedepankan ego wilayah teritorial nagari masing-masing.

## **5. Melaksanakan Safari TTS**

Safari Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajaringan (TTS) pada prinsipnya sama dengan safari wali nagari. Hanya saja safari TTS dilakukan oleh Muspika, LKAAM dan MUI dalam bentuk safari pada hari Jumat. Hal ini dilakukan 1 (satu) kali setiap jumat awal bulan ke masjid-masjid di tiap-tiap nagari secara bergantian. Safari TTS ini pada intinya membangun dialog dengan masyarakat masjid / nagari 1 jam setelah shalat jumat. Media ini sering digunakan sebagai media sosialisasi maupun dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

## **6. Menetapkan Pemuda Tangguh**

Pemuda Tangguh adalah organisasi pemuda/pemudi yang ditetapkan sebagai Pemuda Tangguh (Tanggap dan bersunggu-sungguh). Sebagai *pilot* Camat Koto XI Tarusan menetapkan pemuda / pemudi Nagari Kapuh sebagai Pemuda Tangguh. Penetapan ini kemudian dilanjutkan dengan memotivasi berbagai elemen yang ada untuk memberikan ruang berekspresi dan berkarya bagi para pemuda dan pemudi. Beberapa hal yang telah dihasilkan oleh Pemuda Tangguh di Nagari Kapuh diantaranya adalah membangun masjid (rehab berat) dengan menghimpun sumbangan masyarakat melalui beras jimpitan. Kemudian memprakarsai terbentuknya Badan Kerjasama Pemuda dan Remaja Masjid Kecamatan (BKPRM) yang dilanjutkan dengan pembentukan Ikatan Remaja Masjid di tiap-tiap masjid. Demikian juga dengan berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan SDM dan peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat miskin.

Keberhasilan Pemuda Tangguh di Kapuh ini akan dilanjutkan dengan menetapkan

pemuda dan pemudi nagari lainnya sebagai Pemuda Tangguh. Kedepan Replika Pemuda Tangguh akan dilakukan di nagari-nagari lain di Kecamatan Koto XI Tarusan.

## **7. Memantapkan Implementasi Nagari Sadar Hukum**

Nagari sadar hukum adalah dambaan kita semua. Satu nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan pada tahun 2009 ditetapkan sebagai Nagari Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nagari dimaksud adalah Barung Barung Belantai. Salah satu yang mendasari penetapan ini adalah masih adanya komitmen masyarakat, lembaga yang ada di nagari dan aparatur pemerintahan untuk mentaati kesepakatan-kesepakatan lokal yang berlaku secara turun temurun.

Antara lain dapat disebutkan adalah komitmen menjaga kualitas hutan, penyelesaian konflik oleh lembaga yang ada di nagari, dan tidak adanya tindakan kriminal yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Norma dan aturan kesepakatan itu masih ditaati meskipun sulit untuk mencari aturan yang ditetapkan secara tertulis.

Melihat kondisi seperti itu, maka Camat Koto XI Tarusan memandang penting untuk menuangkan kesepakatan dan komitmen ini dalam bentuk ketentuan yang dituangkan secara tertulis. Secara berjenjang diawali dengan kesepakatan bersama kemudian dilanjutkan dengan penetapan Kanun Adat (Keputusan KAN) dan kemudian masing-masing nagari menindaklanjutinya dalam bentuk Himbauan dan peraturan nagari. Hal ini tentu lebih memperkuat supaya implementasi Nagari Sadar Hukum ini tetap melekat dalam hati dan praktek kehidupan sehari-hari di Nagari Barung arung Belantai.

Kedepan kita menginginkan seluruh wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan masyarakatnya adalah masyarakat yang sadar hukum. Untuk itu hal positif yang ada di Nagari Barung Barung Belantai menjadi sebuah *icon* bagi Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai wadah pembelajaran bagi masyarakat dan nagari lain untuk diimplementasikan

dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4.5 Hasil yang Dicapai/ Prestasi yang Diraih

Ragkaian kegiatan Camat dalam penyelenggaraan tugas – tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didukung oleh segenap jajaran koordinasi dan *stakeholders* yang ada membuahkan hasil yang dapat dirasakan dengan diraihnya berbagai prestasi. Berikut ini dapat dilihat berbagai prestasi di lingkungan koordinasi Kecamatan Koto XI Tarusan sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**

**Daftar Prestasi Kecamatan Koto XI Tarusan**

| No  | Nama Penghargaan/ Prestasi                                                                                        | Prediket   | Tahun |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1.  | Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan                                                     | Terbaik I  | 2012  |
| 2.  | Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Sumbar                                                               | 5 Besar    | 2012  |
| 3.  | Penilaian Puskesmas Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Puskesmas Tarusan)                                 | Terbaik I  | 2012  |
| 4.  | Penilaian UKS Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (SD 04 Nanggalo dan MTsN Tarusan)                                 | Terbaik I  | 2012  |
| 5.  | Penilaian KAN Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (KAN Barung Barung Belantai)                                      | Teraik I   | 2012  |
| 6.  | Penilaian Masjid Berwawasan Lingkungan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Masjid Imanuddin Ampang Pulau)          | Terbaik I  | 2012  |
| 7.  | Penilaian Masjid Berwawasan Lingkungan Tingkat Prov. Sumbar (Masjid Imanuddin Ampang Pulau)                       | 3 Besar    | 2012  |
| 8.  | Penilaian Unit Pelayanan Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian Tingkat Kab. Pesisir Selatan (KWT Sejahtera) | Terbaik I  | 2012  |
| 9.  | Penilaian Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat (KWT Sejahtera)                | Terbaik II | 2012  |
| 10. | Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat (SD 04 Nanggalo)                                      | Harapan II | 2012  |
| 11. | MTQ Ke 36 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan                                                                       | Juara Umum | 2012  |
| 13. | Loma Penyuluh Kesehatan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Widya Devianti, SKM)                                   | Terbaik I  | 2012  |
| 14. | Penilaian Pelaksanaan Program PMT-AS Tungkat Kabupaten Pesisir Selatan (SD 15 Sei Nyalo)                          | Terbaik I  | 2012  |
| 16. | Penilaian UKS Tingkat SLTP Kab. Pesisir Selatan                                                                   | Teraik I   | 2012  |

|     |                                                                                               |            |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|     | (MTsN Tarusan)                                                                                |            |      |
| 17. | Lomba Penyuluh Kader Kesehatan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan                              | Terbaik II | 2012 |
| 18. | Lomba Cerdas Cermat antar Bidan Desa se Kabupaten Pesisir Selatan                             | Terbaik II | 2012 |
| 19. | Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan                                 | Terbaik I  | 2013 |
| 20. | Penilaian KAN Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan                                       | Terbaik I  | 2013 |
| 21. | Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Kaupaten Pesisir Selatan (Nagari Barung Barung Belantai) | Terbaik I  | 2013 |
| 22. | Penilaian Posyandu Terintegrasi Tingkat Kab. Pesisir Selatan                                  | Terbaik I  | 2013 |
| 23. | Penilaian UKS Tingkat SD se Kabupaten Pesisir Selatan (SD 01 Tarusan)                         | Teraik I   | 2013 |

#### 4.6 Rangkuman Kegiatan Camat

Berikut ini akan diuraikan beberapa aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas sebagai Camat Koto XI Tarusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 4.6**  
**Kegiatan Camat Koto XI Tarusan**  
**Di Berbagai Bidang Tugas**

| NO | BIDANG TUGAS | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan bersama instansi teknis dan pemerintahan nagari setiap tiga bulan</li> <li>2. Melakukan koordinasi Muspika, Muspika plus dan anggota DPRD Dapil I Kec. Koto XI Tarusan sekali sebulan.</li> <li>3. Coffe Morning setiap senin pagi bersama dinas/instansi teknis tingkat kecamatan dan sekretaris nagari guna mengkoordinasikan tugas-tugas dan permasalahan yang ada.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.</li> <li>5. Monitoring proses belajar mengajar di sekolah serta mengikuti kegiatan MKKS untuk membahas</li> </ol> |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p>permasalahan di bidang pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Monitoring pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pustu maupun Poskesri dan Polindes.</li> <li>7. Pelaksanaan e-KTP dan administrasi surat menyurat lainnya.</li> <li>8. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan unit kerja, pejabat eselon IV, Wali Nagari dan Bamus Nagari.</li> <li>9. Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam melalui berbagai kegiatan</li> <li>10. Mengkoordinasikan pemungutan PBB dan PAD Pasar Inpres Tarusan.</li> <li>11. Melakukan penertiban peraturan daerah di wilayah kecamatan, misalnya kegiatan keramaian, bangunan liar dan sebagainya.</li> <li>12. Memfasilitasi proses pemekaran pemerintahan nagari untuk merespon aspirasi masyarakat.</li> <li>13. Menyikapi adanya peluang pemekaran kecamatan dengan melakukan kajian dan musyawarah di tingkat pemerintahan nagari.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. | Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan serta melakukan pendampingan pada pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Nagari.</li> <li>2. Melaksanakan Kegiatan Bhakti Gotong Royong di nagari-nagari bersama Bhakti TNI</li> <li>3. Melakukan pembinaan persiapan Lomba Nagari dan Jambore PKK Nagari melalui berbagai kegiatan seperti lomba masak menu 3 B, lomba keterampilan dan sebagainya.</li> <li>4. Melakukan pemetaan dan analisis potensi konflik di masing-masing wilayah guna memudahkan penyelesaian masalah.</li> <li>5. Menggalang semangat membangun melalui pendekatan dan komunikasi yang elegan.</li> <li>6. Mengidentifikasi kebutuhan dasar di masing-masing nagari khususnya di bidang infrastruktur seperti : air bersih, listrik, telekomunikasi, jalan, rumah tidak layak huni, dan lain-lain.</li> <li>7. Memfasilitasi BAZ, LK2S, dan CSR dari BUMN dan swasta untuk membantu pengentasan kemiskinan melalui UEP dan pembangunan rumah layak huni.</li> <li>8. Mengawal bersama masyarakat terhadap suksesnya program pembangunan pemerintah daerah, terutama pembangunan jembatan simaung I dan II, pelebaran jalan Mandeh – Sungai Pisang, Fasilitas Pembebasan Lahan DI Batang Tarusan, pengaspalan jalan padang-painan dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya.</li> <li>9. Pemantauan dan monitoring program pengentasan</li> </ol> |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | <p>kemiskinan seperti program PNPM, PKH, Raskin, Kredit Mikro Nagari dan lain-lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Membentuk Tim Penyelamat Aset yang bekerja menyelesaikan tunggakan menahun kelompok SPP dengan nilai tunggakan mencapai Rp.500.000.000,- di delapan pemerintahan nagari.</li> <li>14. Bersama Tim KP3 melakukan monitoring dan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi.</li> <li>15. Mensosialisasikan kesiapsiagaan bencana serta membentuk kelompok siaga bencana di setiap nagari.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | Kemasyarakatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama Muspika dan KUA melakukan revitalisasi kelembagaan keagamaan seperti MUI, Bazis, LPTQ, Majelis Taklim, BKPRMI.</li> <li>2. Bersama Muspika, KUA dan MUI melakukan pengawasan terhadap berkembangnya aliran kepercayaan yang dinyatakan sesat lagi menyesatkan seperti Jamaah Islamiyah, dan lain-lain.</li> <li>3. Membentuk Tim Ramadhan dalam rangka melakukan tarawih keliling untuk melakukan pengajian dan sosialisasi berbagai program pemerintah.</li> <li>4. Melakukan pendataan dan verifikasi serta pembinaan terhadap guru MDA/TPSA dan Pondok Alquran.</li> <li>5. Membentuk panitia penyelenggaraan MTQ ke 36 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2012 dan melakukan berbagai kegiatan persiapan.</li> <li>6. Membina dan menghadiri kegiatan majelis taklim, kelompok pengajian di wilayah kecamatan.</li> <li>7. Bersama Muspika dan UPTD Pendidikan melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional bagi siswa SD, SLTP dan SLTA.</li> <li>8. Menjadi Pembina Upacara di sekolah-sekolah dalam rangka memberikan motivasi dan semangat kepada siswa serta melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar secara umum.</li> <li>9. Bersama Muspika dan pihak terkait penertiban PEKAT baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah.</li> <li>10. Melakukan pengawasan pendistribusian RASKIN.</li> <li>11. Memfasilitasi pembentukan Badan Kontak Remaja/Pemuda Masjid se Kecamatan Koto XI Tarusan serta menggiatkan kegiatan LDS melalui kegiatan didikan subuh gabungan.</li> <li>12. Memfasilitasi perantau untuk berbagai kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas pemerintah daerah dan investasi, antara lain dukungan untuk penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten tahun 2012 di Kecamatan Koto XI Tarusan.</li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Mengadakan pertemuan rutin setiap tiga bulan bersama perantau Kec. Koto XI Tarusan yang berada di Padang/Sumbar sekitarnya sebagai upaya untuk mengkomunikasikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan kepada perantau.</li> <li>14. Bersama pimpinan Puskesmas melakukan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan.</li> <li>15. Memfasilitasi penguatan kelembagaan KAN.</li> <li>16. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain LKAAM, KAN dan tokoh masyarakat dalam rangka pelestarian nilai-nilai adat di kalangan generasi muda.</li> <li>17. Menumbuhkembangkan kegiatan sanggar kesenian dengan menghidupkan kesenian tradisoinal seperti randai, tari-tarian dan sebagainya.</li> <li>18. Melakukan pemberdayaan organisasi pecinta dan pemerhati lingkungan hidup.</li> </ol> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **Lampiran – lampiran**

1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Keputusan Camat tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
3. Expose Camat tentang Deskripsi Pelaksanaan Tugas
4. Biodata Camat Koto XI Tarusan